



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Ruhui Rahayu 1 No. 8 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542427614

<https://dlh.balikkpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Lingkungan Hidup

# Layanan Rekomendasi Penetapan Pajak MBLB

No. SK : 188.46/045/DLH

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (dilengkapi dengan Alamat yang Jelas Lokasi Lahan dan Contact Person)
2. Foto dan Denah Lahan yang dimohonkan untuk Penataan Lahan
3. Identifikasi Lahan (Luas Lahan, perhitungan Volume MBLB, data rincian hitungan volume kubikasi sesuai jumlah volume di surat permohonan dari hasil Self Assesment)
4. Surat Legalitas lahan
5. Surat Kuasa ( jika legalitas pemilik lahan tidak sesuai dengan Nama identitas pemohon pengurusan)
6. Perizinan yang dimiliki (sesuai dengan lahan yang dimaksud)
7. Fotocopy e-KTP Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Ruhui Rahayu 1 No. 8 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542427614

<https://dlh.balikipapan.go.id/>

### Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemohon Menyerahkan Surat/Berkas Permohonan (baik disampaikan secara langsung atau dikirim ke Kantor DLH)
2. Administrasi Surat Masuk di Sekretariat
3. Disposisi oleh Kepala DLH
4. Melakukan Komunikasi (Via Telepon) kepada Pemohon untuk memberikan informasi bahwa Tim DLH akan melakukan Verifikasi dan Survei Lokasi serta Meminta Kesiapan Waktu untuk Pemohon untuk Pendampingan
5. Melakukan kordinasi dengan Tim BPPDRD/Intansi Terkait untuk penetapan waktu pelaksanaan peninjauan lapangan
6. Melakukan Verifikasi dan Survei Lokasi Bersama tim BPPDRD/Tim Teknis Terkait Berdasarkan Isi Disposisi Kepala DLH (identifikasi lahan serta titik koordinat)
7. Membuat Berita Acara Peninjauan Lokasi (yang ditandatangani oleh Kabid PPKLH, Tim DLH dan Pemohon)
8. Surat Pernyataan (bermaterai dari Pemohon) sebagai Penanggung Jawab Penataan Lahan dan Kesiapan Memabayar Pajak ke BPPDRD sesuai dengan Volume MBLB yang ada dalam Surat Rekomendasi
9. Membuat Draf Surat Rekomendasi Teknis Pengambilan dan Pemanfaatan MBLB (Diperiksa dan Selanjutnya di Paraf oleh Kabid. PPKLH dan Sekretaris DLH)
10. Terbit Surat Rekomendasi Teknis Pengambilan dan Pemanfaatan MBLB (ditandatangani Kepala DLH)
11. Pemohon Menerima Surat Rekomendasi Teknis Pengambilan dan Pemanfaatan MBLB, dan selanjutnya dapat melakukan Penataan Lahan pada lokasi yang dimaksud dengan mematuhi butir-butir dalam Surat Rekomendasi

### Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Pelaksanaan 12 (dua belas) hari kerja setelah penyerahan berkas permohonan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Ruhui Rahayu 1 No. 8 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542427614

<https://dlh.balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Lingkungan Hidup

1. Surat Rekomendasi Teknis Pengambilan dan Pemanfaatan MBLB

### Pengaduan Layanan

Nomor Telepon / SMS: 081346312853

Alamat surat : Jl. Ruhui Rahayu I No. 8 Kelurahan Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur

Email : [sekretariat.dlh.balikpapan@gmail.com](mailto:sekretariat.dlh.balikpapan@gmail.com)

Website: [dlh.balikpapan.go.id](http://dlh.balikpapan.go.id)

Kotak Saran yang tersedia di ruangan *front office*

Pengaduan : SP4N Lapor!

Instagram : [dlhbaliapapan](https://www.instagram.com/dlhbaliapapan)

Aplikasi DLH (dapat di unduh di PlayStore)